

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum yang dibuat memiliki fungsi sebagai *social control* maupun hukum sebagai *social engineering* tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kedudukan dan hubungan hukum itu sendiri dan masyarakat sebagai pengkostitusi sebagai adanya hukum. Salah satunya yaitu di dalam perundang-undangan, misalnya Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) .undang-undang tersebut berisi tentang peraturan- peraturan dalam berlalu lintas dan juga peraturan tentang angkutan jalan. Undang-undang tersebut seharusnya menjadi acuan masyarakat untuk berperilaku baik dan tertib dalam berlalu lintas dan memanfaatkan fasilitas jalan, sehingga semakin tertibnya Indonesia semakin besar pula peluang sejahtera. Lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib adalah wajah bangsa Indonesia seharusnya membiasakan perilaku-perilaku yang tertib dan benar.

Pejalan kaki adalah salah satu bentuk transportasi yang penting di kawasan perkotaan. Para pejalan kaki ini berada pada posisi yang lemah jika bercampur dengan kendaraan, secara tidak langsung aktifitas ini akan menjadikan konflik tajam dalam lalu lintas yaitu terjadinya kemacetan lalu lintas bahkan kecelakaan. Sehingga prasarana bagi pejalan kaki yang memenuhi keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan mampu memperkecil kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas saat berjalan sudah pasti sangat dibutuhkan. Fasilitas pendukung seperti fasilitas pejalan kaki (trotoar) akan sangat membantu pergerakan pejalan kaki, karena letak fasilitas-fasilitas umum yang menyebar ke seluruh kawasan.

Kota Ternate saat ini sedang mengalami perkembangan. Tentunya aktivitas dan mobilitas masyarakat juga akan meningkat, juga seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kendaraan bermotor. Jalan Sultan M. Djabir Sjah dan jalan Pahlawan Revolusi yang merupakan jalan yang berada di daerah perkotaan, kawasan perdagangan dan sekolah. Dimana disepanjang jalan tersebut terdapat berbagai pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, sekolah dan kantor-kantor. Sehingga aktivitas pejalan kaki di daerah tersebut akan meningkat. Tentunya hal ini harus diimbangi dengan tersedianya akses yang baik bagi pejalan kaki agar segala aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Kondisi trotoar di sepanjang jalan kawasan perkotaan di Kota Ternate masih sangat memprihatinkan. Mulai dari kondisi fisik fasilitas pejalan kaki (trotoar) yang tidak layak, tidak adanya sarana dan fasilitas penunjang sebagaimana semestinya dan juga penyalahgunaan fungsi fasilitas pejalan kaki (trotoar) oleh pedagang kaki lima dan parkir liar. Peran pemerintah terkait dengan penyediaan akses dan sarana bagi pejalan kaki terlihat masih kurang. Jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman, dan manusiawi merupakan komponen penting yang harus disediakan untuk meningkatkan keefektifan mobilitas masyarakat dalam beraktivitas. Wilayah di sekitar fasilitas pejalan kaki (trotoar) secara potensial berpengaruh pada jumlah pejalan kaki. Sehingga peningkatan jumlah pejalan kaki mengundang adanya Pedagang kaki lima dan kegiatan parkir. Pedagang kaki lima menggunakan sebagian wilayah fasilitas pejalan kaki (trotoar) hingga terkadang membangun lapak jualan hingga menutupi seluruh bagian fasilitas pejalan kaki secara permanen. Kegiatan ini mengganggu pergerakan pejalan kaki. Hal-hal tersebut tentunya perlu penanganan dari Satuan Lantas Polres Ternate agar potensi masalah yang tercipta dapat segera ditanggulangi dan hak-hak pejalan kaki kembali didapatkan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan di dalam Pasal 45 disebutkan trotoar adalah salah satu pendukung

penyelenggaraan lalu lintas, pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) [Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#) itu sendiri.<sup>1</sup>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan dikatakan bahwa trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan. Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas.<sup>2</sup>

*Perlu tidaknya fasilitas pejalan kaki dapat diidentifikasi oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan/permintaan masyarakat. Di pusat kota fasilitas pejalan kaki bukan lagi untuk pejalan kaki tetapi menjadi tempat jualan pedagang kaki lima, tempat meletakkan pot bunga maupun ditanami pohon warga kota Ternate mungkin menganggap sepele adanya trotoar dan fungsi utamanya, tetapi sesungguhnya trotoar adalah ruang yang menjadi hak pejalan kaki.*

*Keberadaan para pedagang kaki lima tersebut sebetulnya mengganggu, karena wilayah badan jalan (trotoar) yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk lewat*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

*lalu lalang, terpaksa tak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Para pedagang kaki lima yang terlalu banyak mengambil badan jalan hingga kadang sampai memakan tempat area jalan utama, atau melewati batas trotoar. Seperti yang terjadi di Tapak II (dua) Kel. Kampung Makasar Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Sejumlah Pedagang membuka lapak dagangannya dengan memanfaatkan trotoar sebagai lokasi untuk berjalan, pemandangan serupa juga terjadi di kel. Tobohoko dan Kel. Mangga Dua kec. Ternate Selatan Kota Ternate. Trotoar di wilayah Ternate selatan ini sebagian kondisinya telah dibenahi dan dipercantik oleh Pemerintah Kota Ternate, namun sayangnya trotoar tersebut menjadi lokasi favorit bagi Pedagang kaki lima (PKL). Sehingga pejalan kaki terpaksa harus menggunakan bahu jalan raya, karena tidak ada ruang untuk berjalan di trotoar.*

Pemerintah kota Ternate telah mengeluarkan Perda No 4 tahun 2014 tentang ketertiban umum di dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pejalan kaki berjalan diatas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar.

Pasal 33 ayat 1 Perda Kota Ternate tahun 2014 Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), serta pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).<sup>3</sup>

*Ketentuan pidana sanksi bagi orang yang mengakibatkan gangguan fungsi pejalan kaki diatur dalam pasal 275 ayat (1) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan:*

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kota Ternate No 14 Tahun 2014, Tentang Ketertiban umum

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

*Di dalam pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa: Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:*

1. *Rambu lalu lintas*
2. *Marka jalan*
3. *Alat pemberi isyarat lalu lintas*
4. *Alat penerangan jalan*
5. *Alat pengandali dan pengamanan pengguna jalan*
6. *Alat pengawasan dan pengamanan jalan*
7. *Fasilitas untuk, Pejalan kaki, dan Penyandang cacat*
8. *Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.*<sup>4</sup>

Perkembangan penyalahgunaan Fungsi fasilitas pejalan kaki dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas. Begitu pula di kota Ternate dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang begitu cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara provinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memerlukan upaya penganggulangan yang komperhensif.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Alasan-alasan yang di kemukakan diatas dalam latar belakang masalah maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang “Efektivitas Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait pelanggaran penyalahgunaan Fasilitas pejalan kaki di kota Ternate”.

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki di kota Ternate?
2. Bagaimanakah Penegakan hukum yang di lakukan oleh Satuan Lantas Polres Ternate terhadap pelanggaran penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki di kota Ternate?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penyalahgunaan fasilitas pejalan kakidi kota Ternate.
2. Untuk mengetahui Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Satuan Lantas Polres Ternatedalam menanggulangi terjadinya pelanggaran penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki di kota Ternate.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu aktivitas maupun pekerjaan hampir semua orang maupun peneliti ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dengan mengharpkan adanya suatu manfaat.

Demikian juga dengan penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya,

1. Manfaat Teoritis

1. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan Trotoar dikota Ternate.